

**Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Tentang Pelatihan Dan Pendampingan
Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Tateli 3 Kecamatan Mandolang
Kabupaten Minahasa**

**Community Partnership Program (CPP) on Training and Assistance in Drafting Village
Regulations in Tateli 3 Village, Mandolang District,
Minahasa Regency**

Ollij Anneke Kereh^{1*)}, Doortje Doerien Turangan¹⁾, Vonny Anneke Wongkar¹⁾

¹Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat Manado, Indonesia

*Email Korespondensi: ollijannekekereh@gmail.com

Abstrak

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan bekerjasama dengan Mitra dalam hal ini Pemerintah Desa Tateli 3 Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa dalam hal ini diwakili oleh Hukum Tua Desa Tateli 3. Adapun permasalahan mitra adalah masih kurangnya pemahaman Hukum Tua, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tateli 3 dalam menyusun produk hukum desa berupa Peraturan Desa (Perdes). Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka perlu diberikan pemahaman berupa pelatihan dan pendampingan terkait bagaimana membuat produk hukum desa berupa Peraturan Desa.

Adapun yang menjadi target dalam pelaksanaan PKM ini agar Hukum Tua dan BPD dapat membuat produk hukum Desa berupa Peraturan Desa sebagai landasan hukum dalam melaksanakan program-program di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sehingga jalannya pemerintahan di Desa dapat berjalan dengan lancar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan PKM ini yaitu melalui pemberian materi dalam bentuk ceramah dan dilanjutkan dengan pendampingan penyusunan Peraturan Desa kepada peserta secara berkelompok dengan nara sumber yang memiliki kompetensi dan kapabilitas terkait dengan penyusunan Peraturan Desa.

Kata kunci: Peraturan, Desa

Abstract

This Community Partnership Program (PKM) is implemented in collaboration with partners, namely the Tateli 3 Village Government, Mandolang District, Minahasa Regency, represented by the Tateli 3 Village Head. The partner's challenge is the lack of understanding of the Tateli 3 Village Head, Village Apparatus, and Village Consultative Body (BPD) in drafting village legal products in the form of Village Regulations (Perdes). Based on this problem, it is necessary to provide understanding through training and mentoring on how to create village legal products in the form of Village Regulations.

The goal of this PKM is for the Law Elders and the BPD to be able to create Village Legal Products in the form of Village Regulations as the legal basis for implementing programs in the areas of government, development, and community affairs, so that the smooth running of village governance can improve the welfare of the village community. The method used in this PKM implementation is through the provision of material in the form of lectures followed by mentoring in the drafting of Village Regulations to participants in groups with resource persons who possess the competencies and capabilities related to the drafting of Village Regulations.

Keywords: Regulations, Village

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Desa Tateli 3 Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Tateli yang saat ini terdiri dari Desa Tateli, Tateli I, Tateli II dan Tateli Weru yang letaknya sangat strategis karena berbatasan dekat dengan Kota Manado sebagai Ibukota Provinsi. Letaknya yang strategis mendorong berkembangnya kehidupan desa dengan dibangunnya beberapa perumahan sebagai pemukiman yang baru. Dengan adanya pemukiman yang dibangun oleh pihak developer maka perkembangan penduduk mengalami kenaikan dengan masuknya penduduk dari luar untuk bermukim di Desa Tateli 3. Hal ini juga didorong dengan perkembangan ekonomi dengan adanya usaha perdagangan baik skala kecil, sedang dan besar.

Sebagai suatu desa yang berada di antara jalur lintas kota Manado-Minahasa Selatan maka berbagai sektor kegiatan perekonomian banyak mengambil tempat atau lokasi di Desa Tateli 3. Tercatat beberapa perusahaan nasional menjalankan usahanya di desa watutumou di antaranya Perusahaan Kontraktor, Perusahaan yang bergerak di bidang ritel yaitu Alfamart, Indomart dan Toko Bahan Bangunan. Demikian pula dengan hadirnya kegiatan usaha di bidang pembangunan perumahan (Developer) semakin membuat kehidupan masyarakat tidak lagi menunjukkan sebagai masyarakat pedesaan karena keberadaan penduduk yang bersifat heterogen yang berasal dari berbagai daerah.

Keadaan ini tentunya harus didukung dengan pemerintahan yang kuat dalam arti dapat memanfaatkan segala potensi yang ada di desa untuk memberikan kontribusi bagi

kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kewenangan yang ada pada Kepala Desa yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut diperlukan payung hukum berupa Peraturan Desa dalam mengatur ketertiban dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Permasalahan Mitra

Berdasarkan kewenangan yang ada pada Desa, maka Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa diberi kewenangan untuk membuat peraturan sebagai landasan hukum guna mendapatkan legitimasi hukum setiap kebijakan yang dikeluarkan Kepala Desa. Namun demikian dalam penyusunan Peraturan Desa tentulah membutuhkan pemahaman yang baik dari Kepala Desa dan perangkat desa serta BPD agar Perdes yang disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dibuatnya suatu Peraturan Desa.

Adapun permasalahan mitra yang hendak diangkat untuk diberikan solusi dalam kegiatan PKM ini yaitu kurangnya pemahaman pemerintah desa dalam hal ini Hukum Tua, Perangkat Desa dan BPD dalam Menyusun Peraturan Desa. Kurangnya pemahaman mengakibatkan dalam praktik penyusunan Peraturan Desa tidak berjalan sebagaimana yang diatur dalam peraturan prundang-undangan dalam hal ini UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan dan Permendagri No.111 tahun 2014.

Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Adapun tujuan PKM ini yaitu untuk memberikan pelatihan dan pendampingan penyusunan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri No.111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa kepada Pemerintah Desa (Hukum Tua) dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mengingat masih kurangnya tingkat pemahaman terhadap penyusunan Perdes, maka manfaat dari kegiatan ini adalah dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang baik kepada pihak-pihak terkait agar dapat melaksanakan penyusunan Perdes sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan yang ada.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah dengan terlebih dahulu melakukan studi awal berupa pengamatan dan wawancara ataupun berdiskusi dengan mitra dalam hal ini Hukum Tua dan perangkat desa serta BPD untuk mendapatkan gambaran tentang penguasaan/pemahaman terkait penyusunan Peraturan Desa. Selanjutnya menginventarisasi permasalahan yang ada kaitannya dengan penyusunan Peraturan Desa, sehingga akan lebih terfokus dalam memecahkan masalah-masalah yang ditemui untuk menjadi referensi dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan penyusunan Peraturan Desa.

Dalam pelaksanaan PKM ini diawali dengan penyuluhan peraturan terkait penyusunan Peraturan Desa. Presentasi materi diberikan oleh nara sumber yang berkompeten di bidang penyusunan Peraturan Desa dengan menggunakan

media infocus/LCD selama kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab. Setelah itu dilanjutkan dengan pendampingan berupa simulasi pelaksanaan penyusunan Peraturan Desa kepada peserta. Sebagai akhir dari pelaksanaan kegiatan PKM ini akan dilakukan evaluasi guna mengukur berhasil tidaknya kegiatan PKM ini.

Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan PKM ini adalah ditujukan kepada Pemerintah Desa dalam hal ini Hukum Tua bersama dengan perangkat pemerintahan desa yang ada termasuk kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan desa merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Di tingkat desa, pemerintahan desa memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan berbagai urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada prinsip otonomi, demokrasi, dan keadilan sosial. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan payung hukum yang mengatur mengenai pemerintahan desa di Indonesia. Dalam UU tersebut, terdapat dua lembaga penting yang berperan dalam pemerintahan desa, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun pengertian Desa menurut H.A.W. Widjaja adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pengertian desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan suatu desa dilengkapi dengan adanya pemerintah desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa. Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 memberikan pengertian tentang, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa, menurut Nurcholis Pemerintah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat. Disamping itu menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa sebagai lembaga eksekutif Pemerintah Desa yang berfungsi sebagai kepala Pemerintah di desa. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).

2. Mengajukan rancangan peraturan desa.
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.
10. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
11. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
12. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
13. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

14. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
15. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang undangan.
16. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
17. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
18. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
19. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
20. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
21. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai nilai sosial budaya dan adat istiadat.
22. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
23. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa, segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1) mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas tidak termasuk Peraturan Desa. Namun demikian dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, keberadaan Peraturan Desa diakui menjadi bagian dari peraturan yang berlaku. Walaupun secara hierarki tidak menyebutkan adanya Peraturan Desa, namun peraturan desa termasuk dalam bagian dari Peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 tahun 2011. Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi .

Berdasarkan Permendagri No.111 Tahun 2014 yang menjadi landasan hukum penyusunan Peraturan Desa, pembuatan Peraturan Desa dilakukan melalui beberapa tahapan yakni:

1. Perencanaan

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

2. Penyusunan

Penyusunan peraturan desa dapat dilakukan atas inisiatif kepala desa dan dapat pula atas inisiatif BPD. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi

pengaturan dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa. Kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa menjadi kewenangan Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

3. Pembahasan

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dengan cara BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa. Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Dalam hal Rancangan Peraturan Desa belum dibahas maka pengusul dapat menarik kembali. Sebaliknya Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

4. Penetapan

Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa dengan ketentuan paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Rancangan peraturan Desa wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

5. Pengundangan

Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa maka Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa. Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

6. Penyebarluasan

Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Melalui camat atau

sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi, Kepala Desa wajib memperbaikinya. Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa.

Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi, dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa. Tim ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi. Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Hasil klarifikasi dapat berupa:

a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan

b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam hal hasil klarifikasi Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai. Dalam hal hasil klarifikasi bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Alur pembuatan Peraturan Desa dapat digambarkan dalam skema di bawah ini (gambar 1):



Gambar 1. Peraturan Desa

PENUTUP

Kesimpulan

Peraturan Desa merupakan bagian dari produk hukum desa disamping

Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa. Tidak tersedianya sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang penyusunan Peraturan Desa, mengakibatkan proses penyusunan peraturan desa dan Peraturan Desa yang dihasilkan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No.111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

Saran

Dalam rangka ketersediaan sumber daya manusia pada Pemerintah Desa yang mengerti dan memahami teknis penyusunan Peraturan Desa, maka diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan berupa Penyuluhan Permendagri No.111 tahun 2014 dan Bimbingan Teknis bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada di daerahnya terkait dengan Pembuatan Peraturan Desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terlaksananya kegiatan PKM ini maka kami Tim Pelaksana menyampaikan terima kasih kepada pendukung kegiatan PKM ini yaitu LPPM Unsrat yang telah menopang dari segi dana, dan juga kepada pemerintah Desa Tateli 3 yang telah memfasilitasi tempat pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Kaharudin, et al. Jurnal Kompilasi Hukum Volume Volume 5 No. 2, Desember 2020

N.Daldjoeni, Interaksi Desa – Kota,(Jakarta : Rineka Cipta, 2011)

Nurcholis, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. (Malang : Setara Press, 2014)

Sergio Kanisius Ridwan. Et.al. Pembentukan Peraturan Desa Dalam Kaitannya

Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Jurnal Lex Administratum Vol.XI/No.04/Mei/2023

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.